



Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL LIZAR.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 24 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pancing I Gg. Manggis Lingk. IV Kel. Besar Kec. Medan Labuhan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

----- Berdasarkan surat penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 134/Pid.B/2017/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2017 dan Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B - 266/N.2.26.3/Epp.2/01/2017 tanggal 23 Januari 2017, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA SYAHPUTRA ALS ANDRA pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Marelان IV Pasar III lingk.24 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan namun perbuatan tersebut belum selesai pelaksanaannya bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ miliknya disamping rumah Sdri. Rindi Antika, ketika korban berada di dalam rumah Sdri. Rindi Antika, korban mendengar suara standart sepeda motor dari luar rumah sehingga korban pun keluar dan memergoki terdakwa sedang berada di atas sepeda motor korban namun sepeda motor tersebut belum sempat bergerak hanya dipegang saja oleh terdakwa dan sedang merusak lubang kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan sebuah obeng selanjutnya korban teriak "woi ..woi", mendengar teriakan korban, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor korban dalam keadaan lubang kunci kontak sudah rusak. Kemudian warga yang mendengar teriakan korban spontan mengejar pelaku dan sekitar 500 meter berlari warga berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian. Akibat perbuatan pelaku, korban dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak - tidaknya sejumlah tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHPidana Jo 53 ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa HENDRA SYAHPUTRA ALS ANDRA pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jalan Marelان IV Pasar III lingk.24 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ miliknya disamping rumah Sdri. Rindi Antika, ketika korban berada di dalam rumah Sdri. Rindi Antika, korban mendengar suara standart sepeda motor dari luar rumah sehingga korban pun keluar dan memergoki terdakwa sedang berada di atas sepeda motor korban dan sedang merusak lubang kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan sebuah obeng selanjutnya korban teriak "woi ..woi", mendengar teriakan korban, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor korban dalam keadaan lubang kunci kontak sudah rusak. Kemudian warga yang mendengar teriakan korban spontan mengejar pelaku dan sekitar 500 meter berlari warga berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian. Akibat perbuatan pelaku, korban dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sejumlah tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHPidana. -----

Fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut - turut berupa keterangan saksi - saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu :

I. KETERANGAN SAKSI - SAKSI

1. **Saksi Joko Suprianto (korban)**, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Marelان IV Pasar 3 Timur Lk. 24 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان.
- Benar barang yang mau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ milik korban.
- Benar motor tersebut belum sempat dibawa lari oleh pelaku karena terpegok oleh korban dan Sdri. Rindi Antika.
- Benar adapun pelaku melakukan pencurian dengan cara awalnya korban parkirkan sepeda motornya disamping rumah Sdri. Rindi Antika, ketika korban berada di dalam rumah Sdri. Rindi Antika, korban mendengar suara standart sepeda motor dari luar rumah sehingga korban pun keluar dan memergoki pelaku sedang berada di atas sepeda motor korban namun sepeda motor tersebut belum sempat bergerak hanya dipegang saja oleh pelaku dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan sebuah obeng selanjutnya korban teriak "woi ..woi", mendengar teriakan korban, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor korban dalam keadaan lubang kunci kontak sudah rusak. Warga yang mendengar teriakan korban spontan mengejar pelaku dan sekitar 500 meter berlari pelaku berhasil tertangkap oleh warga.
- Benar akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Rindi Antika**, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Marelان IV Pasar 3 Timur Lk. 24 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان.
- Benar barang yang mau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ milik korban Joko Suprianto.
- Benar motor tersebut belum sempat dibawa lari oleh pelaku karena terpegok oleh korban dan saksi sendiri.
- Benar adapun pelaku melakukan pencurian dengan cara awalnya korban parkirkan sepeda motornya disamping rumah saksi, ketika korban berada di dalam rumah saksi, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

mendengar suara standart sepeda motor dari luar rumah sehingga korban pun keluar dan putusan mengikhtisarkan barang bukti di atas sepeda motor korban namun sepeda motor tersebut belum sempat bergerak hanya dipegang saja oleh pelaku dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan sebuah obeng selanjutnya korban teriak "woi ..woi", mendengar teriakan korban, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor korban dalam keadaan lubang kunci kontak sudah rusak. Warga yang mendengar teriakan korban spontan mengejar pelaku dan sekitar 500 meter berlari pelaku berhasil tertangkap oleh warga.

- Benar akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

II. SURAT --

III. PETUNJUK

Berdasarkan **keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa**, dihubungkan dengan **barang bukti** yang telah diajukan ke depan persidangan maka diperoleh **Petunjuk** yaitu :

- Bahwa kedua terdakwa adalah pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik korban.

IV. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA ALS ANDRA di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Marelان IV Pasar 3 Timur Lk. 24 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان.
- Benar barang yang mau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ.
- Benar motor tersebut belum sempat dibawa lari oleh pelaku karena terpergok oleh korban.
- Benar alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah obeng huruf L yang dipersiapkan dari rumah.
- Benar terdakwa sendirian saja dan tujuan terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut apabila berhasil dicuri dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Benar sepeda motor tersebut kalau laku dijual harganya bisa sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

V. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, masing – masing berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam BK 4906 XZ No.Mesin JF22E-1122522 an. Masraji.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat memperkuat pembuktian perkara ini. Dan majelis hakim telah pula memperlihatkan kepada saksi – saksi dan terdakwa di persidangan yang mana mereka membenarkan barang bukti yang diajukan tersebut.

VI. ANALISA FAKTA

Dari fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Marelان IV Pasar 3 Timur Lk. 24 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان.
- Benar barang yang mau dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ milik korban.
- Benar motor tersebut belum sempat dibawa lari oleh pelaku karena terpergok oleh korban dan Sdri. Rindi Antika.
- Benar adapun pelaku melakukan pencurian dengan cara awalnya korban parkirkan sepeda motornya disamping rumah Sdri. Rindi Antika, ketika korban berada di dalam rumah Sdri. Rindi Antika, korban mendengar suara standart sepeda motor dari luar rumah sehingga korban pun keluar dan memergoki pelaku sedang berada di atas sepeda motor korban namun sepeda motor tersebut belum sempat bergerak hanya dipegang saja oleh pelaku dan merusak lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

kunci kontak sepeda motor korban dengan menggunakan sebuah obeng selanjutnya korban putuskan kunci kontak dengan menggunakan obeng teriakan korban, pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor korban dalam keadaan lubang kunci kontak sudah rusak. Warga yang mendengar teriakan korban spontan mengejar pelaku dan sekitar 500 meter berlari pelaku berhasil tertangkap oleh warga.

- Benar alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah obeng huruf L yang dipersiapkan dari rumah.
- Benar akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Benar terdakwa sendirian saja dan tujuan terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut apabila berhasil dicuri dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Benar sepeda motor tersebut kalau laku dijual harganya bisa sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

VII. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka sampailah kami pada analisa yuridis berupa pembuktian unsur – unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Kesatu : pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana atau Kedua : pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana. Dan kami jaksa penuntut umum berkeyakinan untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Pembuktian unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana antara lain sebagai berikut :

Unsur – unsur pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Bahwa unsur “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan untuk membuktikan unsur ini adalah sebagai berikut :

- Benar selama persidangan berlangsung terdakwa membenarkan identitasnya dan tidak dalam keadaan sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, yang ditunjukkan oleh sikapnya yang dapat mengerti dan memahami dakwaan dan dapat menanggapi dengan baik setiap keterangan saksi maupun pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum.
- Benar perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP, bukan untuk kepentingan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 KUHP serta tidak melaksanakan perintah atasannya yang salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP, sehingga tidak ada satu alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kedua terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf.
- Benar berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang mana masing – masing menerangkan pada pokoknya bahwa benar terdakwa adalah pelaku yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik korban.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan untuk membuktikan unsur ini adalah sebagai berikut :

- Benar terdakwa sendirian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ milik korban Joko Suprianto seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti.

Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan untuk membuktikan unsur ini adalah sebagai berikut :

- Benar terdakwa sendirian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ milik korban Joko Suprianto seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa ijin dari korban. Dan terdakwa bermaksud akan menjual lagi sepeda motor tersebut apabila berhasil dicuri dengan harga sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti.

Ad. 4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan untuk membuktikan unsur ini adalah sebagai berikut :

- Benar terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng huruf L dan selanjutnya terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk merusak kunci kontak dan stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2009 warna hitam No.Pol BK 4906 XZ milik korban Joko Suprianto, dimana korban Joko Suprianto sempat melihat terdakwa sedang merusak kunci kontak sepeda motor korban tersebut sampai akhirnya korban meneriaki terdakwa dan akhirnya terdakwa dikejar oleh warga dan tertangkap.

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti.

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian – uraian seperti tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan kedua terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya kedua terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri kedua terdakwa, maka perkenankanlah kami mengemukakan hal – hal yang menjadi pertimbangan kami dalam mengajukan tuntutan pidana ini yaitu :

1. **Hal - hal yang memberatkan** :
 - Perbuatan terdakwa telah merugikan korban.
 - Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
 - Terdakwa sudah pernah dihukum.
2. **Hal-hal yang meringankan** :
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi.
 - Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya.

----- Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana serta aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL LIZAR bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP, sesuai dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL LIZAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang Tunai sejumlah Rp. 3.965.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
1 (satu) unit Handphone Merek samsung warna biru. 1 (satu) buku tulis berisikan angka – angka, 2 (dua) alat tulis yang disita dari terdakwa SAIFUL LIZAR.
Secarik / potongan kertas bertuliskan angka 566,166,099,22,77,46 dan 49 disita dari sdr. BAHA UDIN
Dipergunakan dalam perkara an. BAHA UDIN
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian Surat Tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini KAMIS tanggal
bulan Oktober tahun 2017.

Penuntut Umum,

Dto.

AHMAD BUCHORI, SH.

AJUN JAKSA

NIP.198410152009121003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)